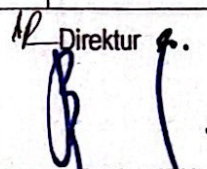


 RSUD Dr. Achmad Mochtar BUKITTINGGI	Prosedur Pemeliharaan Korektif Alat Kesehatan Diluar Jam Dinas		
	No. Dokumen 445/074 /SPO-RSAM/2022	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 1
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Tanggal terbit 5 Mei 2022	 drg. BUSRIL, MPH Nip. 197402272002121004	
PENGERTIAN	Prosedur ini digunakan untuk pedoman dalam proses jika terjadi kerusakan alat medis pada waktu sore, malam dan libur.		
TUJUAN	Untuk menjaga supaya sarana, prasarana dan alat medis selalu siap pakai dan berfungsi secara optimal		
KEBIJAKAN	Kebijakan Pemeliharaan Fasilitas Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi No : 445/153/SK-DIR/RSAM/2022		
PROSEDUR	1. Kebutuhan peralatan <i>life support</i> harus menggunakan 1 (satu) unit alat yang sama sebagai <i>back up</i>. 2. Apabila terjadi kerusakan pada alat <i>life support</i> (seperti <i>Ventilator</i>, Inkubator Bayi, <i>CPAP</i>, dll) petugas atau perawat ruangan mengganti alat yang rusak dengan alat cadangan atau <i>back up</i>. 3. User ruangan menghubungi teknisi elektromedis sesuai jadwal dinas <i>standby</i> dengan menggunakan HP. 4. Teknisi elektromedis yang <i>standby</i> datang ke ruangan untuk memperbaiki alat yang rusak dengan menggunakan SPK perbaikan. 5. Apabila teknisi elektromedis tidak bisa di hubungi atau tidak bisa hadir user menghubungi Ka. IFM dengan menggunakan HP. 6. Ka. IFM menunjuk teknisi elektromedis yang akan memperbaiki alat tersebut. 7. Setelah alat selesai diperbaiki diserahkan keruangan diketahui oleh user. 8. Apabila alat belum selesai diperbaiki, maka alat tersebut akan di perbaiki keesokan harinya dan dilaporkan kepada user. 9. Teknisi elektromedis membuat telaah teknis hasil perbaikan dan di teruskan ke Bidang Penunjang sebagai laporan.		
UNIT TERKAIT	Semua ruangan yang menggunakan alat medis.		